



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Akan Hadirkan Ahli dalam Uji Materi UU Guru dan Dosen

Jakarta, 22 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Senin (22/5) pukul 14.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XV/2015 ini diajukan oleh Dasrul, dan Hanna Novianti Purnama. Norma yang diuji, yaitu Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen.

Permohonan ini dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa yang sering terjadi akhir-akhir ini, dimana ketika guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka orang tua dan masyarakat mengategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU 35/2014. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sehingga seringkali guru dianggap tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap profesinya. Seperti yang terjadi pada Pemohon Dasrul, Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Makassar yang dipukul orangtua murid, Adnan Achmad karena merasa anaknya mendapat kekerasan darinya. Namun, Dasrul menilai, penegakan kedisiplinan dengan cara hukuman menjadi tidak wajar dilakukan saat ini dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Sebab orang tua murid akan melaporkannya kepada pihak berwajib sebagai sebuah bentuk kekerasan. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945 berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005. Ketentuan tersebut dinilai telah mengkriminalisasi guru dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh UU 14/2005 dan telah merugikan para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pada sidang perdana, Senin (23/1), M. Jodi Santoso selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya, tidak dijalankan secara substantif sejak tingkat penyelidikan sehingga langsung mengkriminalisasi guru ketika ada laporan, meskipun diketahui bahwa tindakan guru tersebut dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mendidik. Namun, polisi pun dengan sangat mudah melakukan penahanan terhadap seorang guru. Menurut kuasa hukum Pemohon, keadilan yang diharapkan oleh para guru pada tingkat yudikatif pun tidak kunjung didapatkan, dimana hakim pada tingkat pertama pun terlalu menggunakan pendekatan legalistik formal. Seharusnya majelis hakim mengacu pada prinsip semangat keadilan restoratif dengan tidak menjatuhkan pidana untuk kasus-kasus semacam ini. Keadilan restoratif baru tercapai ketika proses peradilan memasuki tingkat kasasi terbukti dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya yaitu dalam melakukan tindakan mendisiplinkan terhadap siswa. Kuasa hukum Pemohon juga menyatakan bahwa pasal-pasal *a quo* tidak sejalan dengan UU 14/2005 yang melindungi profesi guru, ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU 14/2005 yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja.

Oleh karenanya, Pemohon menilai, tindakan kriminalisasi ini dirasakan tidak adil karena guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain merasa khawatir akan dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa nakal tersebut dapat dibiarkan saja karena guru tidak ingin mengambil resiko terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswasiswa yang nakal. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud sehingga profesi guru perlu dijaga sebagai profesi yang bermartabat. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada sidang lanjutan, Senin (8/5), Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata, menyampaikan aturan yang melindungi siswa sebagaimana termaktub dalam UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen konstitusional. Surapranata mengungkapkan keberlakuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 39 Ayat (3) UU Guru dan Dosen bertujuan untuk melindungi. Perlindungan tersebut, baik anak sebagai peserta didik maupun guru sebagai pendidik. Terkait kasus yang dialami Pemohon, Surapranata menjelaskan tindakan pelaporan tersebut bukan 'kriminalisasi'. Surapranata juga menyebut permohonan Pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. (L. Anjarsari/Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id